

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang mengatur segala sudut kehidupan di dunia ini. Objek yang diatur dalam islam sangat lengkap, mulai dari aturan antara Tuhan dengan manusia, aturan dengan sesama manusia, dan aturan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bentuk hubungan. Hubungan tersebut sangat banyak macamnya. Seperti, hubungan antara suami dan istri yang diikat dalam suatu pernikahan yang sah menurut agama dan negara, hubungan antara orang tua dengan anaknya, hubungan antara produsen dengan konsumen, hubungan antara petani dengan pengepul, maupun hubungan antara penjual dengan pembeli. Hubungan diatas dalam islam diatur dalam ilmu fiqh yang disebut dengan fiqh muamalah. Muamalah sendiri dalam arti luas yaitu aturan-aturan yang (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Sedangkan dalam arti sempit (khas) definsi muamalah adalah semua akad yang

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet . 1, hal. 3

membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.<sup>2</sup>

Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melalui jual beli. Jual beli dalam islam merupakan sesuatu yang dihalalkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah serta ijma.<sup>3</sup> Hal ini berdasarkan ayat yang menjelaskan jual beli yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah: 275).<sup>4</sup>

Sebenarnya praktik jual beli lebih dahulu ada dari pada konsep muamalah (ekonomi islam). dahulu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui transaksi tukar menukar barang (barter), kemudian berkembang dengan ditemukannya alat tukar. Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula kebudayaan manusia, yang akhirnya lahirlah sebuah konsep yang disebut muamalah (ekonomi islam).

Harta merupakan ciptaan Allah SWT yang dengannya tegaklah kemaslahatan umat di dunia. Memperoleh harta merupakan hal yang mengharuskan setiap insan di dunia berusaha dan bekerja. Memperoleh harta dengan jalan kekerasan dan merusak merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT karena menyebabkan

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.... hal. 4

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 26

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 1995), hal. 96

kerugian antar manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar dan sesuai dengan aturan-aturan (hukum-hukum) yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana memperoleh harta dengan jalan perdagangan atau jual beli. Pelaksanaan jual beli haruslah sesuai dengan syarat dan rukunnya agar sah jual beli tersebut, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan dalam jual beli tersebut, jadi jual beli haruslah suka saling suka.

Perilaku jual beli akan terus terjadi dimanapun dan kapanpun, dan tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup di dunia. Seperti halnya perilaku jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Tulungagung. Kebanyakan masyarakat di daerah ini merupakan petani. Mereka menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjual hasilnya kepada tengkulak.

Banyak masyarakat desa Betak yang menanam kacang tanah, hal ini dikarenakan kacang tanah lebih kuat untuk bertahan hidup ketika musim hujan dari pada menanam jagung. Ketika musim panen kacang masyarakat desa Betak ada yang menggunakan sistem panen sendiri atau dengan sistem di panen oleh tengkulak dengan praktik borongan. Jika panen sendiri prosesnya cukup memakan waktu yang lama mulai dari mencabut hingga merontokkan kacang. Mencabut sendiri membutuhkan buruh yang banyak sehingga memakan biaya cukup besar. Jika menggunakan sistem borongan tengkulak langsung menanggung

sendiri biaya buruh dan perontokan kacang. Prakteknya tengkulak melihat terlebih dahulu dengan mengambil sampel kacang yang akan diborong, jika tengkulak setuju maka tengkulak akan memberikan dp (down payment) sebagai uang panjar atau jaminan. Permasalahannya ketika harga kacang tanah jatuh maka tengkulak lebih memilih kehilangan dp yang diberikan kepada petani dari pada memanam kacang tersebut. Hal ini sangat merugikan petani karena tidak ada pemberitahuan apakah diteruskan atau dibatalkan sehingga membuat tanah tidak bisa dikelola dan ketika kacang sudah tua dan tidak kunjung di cabut maka banyak kacang yang akan tertinggal ditanah ketika dicabut.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Down Payment (Studi pada jual beli kacang tanah sistim borongan di desa Betak Kalidawir Tulungagung)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik akad pemberian *down payment* pada jual beli kacang di desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad pemberian *down payment* pada jual beli kacang di desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik *down payment* pada jual beli kacang di desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik akad pemberian *down payment* pada jual beli kacang di desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang fiqh muamalah terutama masalah jual beli serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Tengkulak atau Pemborong

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga bagi tengkulak atau pemborong untuk berperilaku adil dalam pemberian *down payment* kepada petani kacang tanah. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan informasi kepada tengkulak agar tidak melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan semestinya karena ada Undang-Undang yang mengaturnya.

b. Bagi Petani

Memberikan informasi kepada peternak bahwa ada hukum ekonomi islam yang mengatur tentang perbuatan tengkulak yang tidak berlaku adil dalam jual beli kacang tanah. Diharapkan mampu memberi pengetahuan terhadap para petani yang berada di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktik akad pemberian *down payment* pada jual beli kacang tanah sistim borongan

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

## 1. Penegasan Secara Konseptual

### a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi umat islam yang wajib dipatuhi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits serta Ijtihad para ulama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat

### b. Praktik akad pemberian *down payment*

Praktik akad pemberian dp adalah suatu cara untuk melakukan suatu akad perjanjian jual beli dengan menggunakan uang muka sebagai panjar atau jaminan tanda jadi sementara sisanya akan dibayar kemudian. Praktik adalah suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama.

### c. Sistim Borongan

Sistem borongan adalah jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2. Pengegasan Secara Operasional

Maksud dari judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Down Payment (Studi pada jual beli kacang tanah sistim borongan di desa Betak Kalidawir Tulugagung)*” yaitu penelitian yang

dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang akad pemberian *down payment* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulisan ini, maka penulisan ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut

Bab pertama Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah. Bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua membahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan praktik jual beli, dalam hal ini mencakup pembahasan tentang Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, dan akad pemberian *down payment*

Bab ketiga Metode Penelitian, Membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi pendekatan penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data,



teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat Hasil Penelitian, merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian, di sini peneliti akan memberikan laporan hasil penelitian yang mencakup, paparan data, temuan penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab kelima Penutup, dalam bab terakhir ini peneliti akan melengkapi laporan penelitian ini dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.